



UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jalan Kutoarjo KM.05 Jatisari Kebumen, Jawa Tengah
Telp/Fax. (0287) 6601209 e-mail: lppm.umnu@gmail.com

KONTRAK HIBAH INTERNAL
ANTARA
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN
DENGAN KETUA PENELITI

Nomor: 02/KL.LPPM/UMNU/K/V/2025

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertandatangan dibawah ini :

- | | |
|--|--|
| 1. Risdianto Hermawan, M.Pd | : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, bertindak atas nama ketua LPPM Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, selaku penanggung jawab Pelaksanaan Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA ; |
| 2. Anisa Isna Khusnul Khotimah, M.Or. | : Dosen Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
LINGKUP PERJANJIAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun Anggaran 2025 dengan judul: Pengaruh Latihan Box Jump dan Depth Jump Terhadap Power Tungkai Atlet Pencak Silat Pendidikan Olahraga UMNU Kebumen
- 2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- 4) Pelaksanaan Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen.

Pasal 2 **PENDANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 setinggi-tingginya sebesar **Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)**.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap untuk pendanaan tahun pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana kegiatan, **Rp. 8.000.000,- x 80% = Rp. 6.400.000,-**
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana kegiatan, **Rp. 8.000.000,- x 20% = Rp. 1.600.000,-** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan kewajiban sesuai dengan Pasal 4 ayat 1
Yang dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan hasil penelitian baik dalam bentuk publikasi atau laporan penelitian kepada LPPM Universitas Ma'arif Nahdlatul Kebumen selambat-lambatnya keemail selambat-lambatnya tanggal **30 Agustus 2025**.
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan RAB kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan berkoordinasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Bank BNI yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**, yaitu:

Nama	: Anisa Isna Khusnul, M.Or.
Nomor Rekening	: 1887333227 (BNI)
NPWP	: 465366284507000

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 **JANGKA WAKTU DAN KEWAJIBAN**

- 1) Jangka waktu pelaksanaan dimulai sejak surat perjanjian di tandatangani sampai dengan **30 Desember 2025**.
- 2) **PIHAK KEDUA** wajib hadir pada saat pelaksanaan monitoring dan Evaluasi.
- 3) Perolehan hasil Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4 **LAPORAN**

- 1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengiriman kepada ketua LPPM Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen pada tanggal **30 Desember 2025**.
- 2) Laporan hasil pelaksanaan hibah Penelitian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ukuran kertas A4;
 - b. warna sampul muka (cover) hijau;
- 3) Softcopy laporan hasil Program Hibah Internal Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib dikirim ke LPPM Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen.
 - 4) Untuk luaran wajib berupa artikel pada jurnal nasional dilaporkan kembali ketika sudah accepted, jika tidak maka tidak mendapatkan kesempatan dana hibah pada tahun berikutnya.
 - 5) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke bendahara.

Pasal 5

SANKSI

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, tidak hadir money dan seminar hasil maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :

- a. Penghentian pembayaran sementara,
- b. Sanksi denda sebesar 1% (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan; atau
- c. Setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari total nilai kontrak, terhitung dari tanggal jatuh tempo
- d. Tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan dana hibah pada tahun berikutnya apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyelesaikan seluruh beban yang sudah disepakati dalam kontrak.

Pasal 6

PERUBAHAN DAN DUPLIKASI JUDUL

- 1) Apabila Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada bendahara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada bendahara kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana yang telah diterima ke bendahara.

Pasal 7

KEWAJIBAN PAJAK

PIHAK KEDUA wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- 1) Pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- 2) Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
 - b. Untuk Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
- 3) Pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jawa Tengah.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penelitian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- 2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penelitian ini.
- 3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti- bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 10
PENUTUP

- 1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penelitian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Hibah Internal Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
KETUA LPPM



PIHAK KEDUA
KETUA TIM





UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jalan Kutoarjo KM.05 Jatisari Kebumen, Jawa Tengah
Telp/Fax. (0287) 6601209 e-mail: lppm.umnu@gmail.com

KONTRAK HIBAH INTERNAL
ANTARA
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN
DENGAN KETUA PENELITI

Nomor: 01/KL.LPPM/UMNU/K/V/2025

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Risdianto Hermawan, M.Pd

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, bertindak atas nama ketua LPPM Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, selaku penanggung jawab Pelaksanaan Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Dr. Aprilia Wahyuning Fitri, M.Pd

: Dosen Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
LINGKUP PERJANJIAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun Anggaran 2025 dengan judul: Enhancing Critical Thinking Skills of Children Aged 5–6 Years Through a Project-Based Learning (PjBL) Model.
- 2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- 4) Pelaksanaan Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen.

Pasal 2 **PENDANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 setinggi-tingginya sebesar **Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)**.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap untuk pendanaan tahun pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana kegiatan, **Rp. 8.000.000,- x 80% = Rp. 6.400.000,-**
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana kegiatan, **Rp. 8.000.000,- x 20% = Rp. 1.600.000,-** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan kewajiban sesuai dengan Pasal 4 ayat 1
Yang dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan hasil penelitian baik dalam bentuk publikasi atau laporan penelitian kepada LPPM Universitas Ma'arif Nahdlatul Kebumen selambat-lambatnya keemail selambat-lambatnya tanggal **30 Agustus 2025**.
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan RAB kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan berkoordinasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Bank BNI yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**, yaitu:

Nama	: Dr. Aprilia Wahyuning Fitri, M.Pd
Nomor Rekening	: 1174722883 (BNI)
NPWP	: 650270465523000

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 **JANGKA WAKTU DAN KEWAJIBAN**

- 1) Jangka waktu pelaksanaan dimulai sejak surat perjanjian di tandatangani sampai dengan **30 Desember 2025**.
- 2) **PIHAK KEDUA** wajib hadir pada saat pelaksanaan monitoring dan Evaluasi.
- 3) Perolehan hasil Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4 **LAPORAN**

- 1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengiriman kepada ketua LPPM Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen pada tanggal **30 Desember 2025**.
- 2) Laporan hasil pelaksanaan hibah Penelitian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ukuran kertas A4;
 - b. warna sampul muka (cover) hijau;
- 3) Softcopy laporan hasil Program Hibah Internal Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib dikirim ke LPPM Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen.
 - 4) Untuk luaran wajib berupa artikel pada jurnal nasional dilaporkan kembali ketika sudah accepted, jika tidak maka tidak mendapatkan kesempatan dana hibah pada tahun berikutnya.
 - 5) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke bendahara.

Pasal 5

SANKSI

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, tidak hadir money dan seminar hasil maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :

- a. Penghentian pembayaran sementara,
- b. Sanksi denda sebesar 1% (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan; atau
- c. Setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari total nilai kontrak, terhitung dari tanggal jatuh tempo
- d. Tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan dana hibah pada tahun berikutnya apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyelesaikan seluruh beban yang sudah disepakati dalam kontrak.

Pasal 6

PERUBAHAN DAN DUPLIKASI JUDUL

- 1) Apabila Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada bendahara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada bendahara kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana yang telah diterima ke bendahara.

Pasal 7

KEWAJIBAN PAJAK

PIHAK KEDUA wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- 1) Pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- 2) Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
 - b. Untuk Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
- 3) Pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jawa Tengah.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penelitian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- 2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penelitian ini.
- 3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti- bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 10
PENUTUP

- 1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penelitian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Hibah Internal Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
KETUA LPPM



PIHAK KEDUA
KETUA TIM





UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jalan Kutoarjo KM.05 Jatisari Kebumen, Jawa Tengah
Telp/Fax. (0287) 6601209 e-mail: lppm.umnu@gmail.com

KONTRAK HIBAH INTERNAL
ANTARA
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN
DENGAN KETUA PENELITI

Nomor: 04/KL.LPPM/UMNU/K/V/2025

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertandatangan dibawah ini :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Risdianto Hermawan, M.Pd | : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, bertindak atas nama ketua LPPM Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, selaku penanggung jawab Pelaksanaan Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA ; |
| 2. Aqil Adyatama, M.Pt. | : Dosen Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
LINGKUP PERJANJIAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun Anggaran 2025 dengan judul: Strategi Organisasi IPNU-IPPNU dalam Mengembangkan Karakter Kepemimpinan Santri di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu
- 2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- 4) Pelaksanaan Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen.

Pasal 2 **PENDANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 setinggi-tingginya sebesar **Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)**.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap untuk pendanaan tahun pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana kegiatan, **Rp. 8.000.000,- x 80% = Rp. 6.400.000,-**
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana kegiatan, **Rp. 8.000.000,- x 20% = Rp. 1.600.000,-** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan kewajiban sesuai dengan Pasal 4 ayat 1
Yang dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan hasil penelitian baik dalam bentuk publikasi atau laporan penelitian kepada LPPM Universitas Ma'arif Nahdlatul Kebumen selambat-lambatnya keemail selambat-lambatnya tanggal **30 Agustus 2025**.
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan RAB kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan berkoordinasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Bank BNI yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**, yaitu:

Nama	: Aqil Adyatama, M.Pt.
Nomor Rekening	: 1231416055 (BNI)
NPWP	: -

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 **JANGKA WAKTU DAN KEWAJIBAN**

- 1) Jangka waktu pelaksanaan dimulai sejak surat perjanjian di tandatangani sampai dengan **30 Desember 2025**.
- 2) **PIHAK KEDUA** wajib hadir pada saat pelaksanaan monitoring dan Evaluasi.
- 3) Perolehan hasil Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4 **LAPORAN**

- 1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengiriman kepada ketua LPPM Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen pada tanggal **30 Desember 2025**.
- 2) Laporan hasil pelaksanaan hibah Penelitian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ukuran kertas A4;
 - b. warna sampul muka (cover) hijau;
- 3) Softcopy laporan hasil Program Hibah Internal Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib dikirim ke LPPM Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen.
 - 4) Untuk luaran wajib berupa artikel pada jurnal nasional dilaporkan kembali ketika sudah accepted, jika tidak maka tidak mendapatkan kesempatan dana hibah pada tahun berikutnya.
 - 5) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke bendahara.

Pasal 5 SANKSI

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, tidak hadir monev dan seminar hasil maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :

- a. Penghentian pembayaran sementara,
- b. Sanksi denda sebesar 1% (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan; atau
- c. Setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari total nilai kontrak, terhitung dari tanggal jatuh tempo
- d. Tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan dana hibah pada tahun berikutnya apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyelesaikan seluruh beban yang sudah disepakati dalam kontrak.

Pasal 6 PERUBAHAN DAN DUPLIKASI JUDUL

- 1) Apabila Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada bendahara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada bendahara kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana yang telah diterima ke bendahara.

Pasal 7 KEWAJIBAN PAJAK

PIHAK KEDUA wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- 1) Pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- 2) Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
 - b. Untuk Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
- 3) Pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jawa Tengah.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penelitian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- 2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penelitian ini.
- 3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti- bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 10
PENUTUP

- 1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penelitian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Hibah Internal Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
KETUA LPPM



PIHAK KEDUA
KETUA TIM





UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Jalan Kutoarjo KM.05 Jatisari Kebumen, Jawa Tengah
Telp/Fax. (0287) 6601209 e-mail: lppm.umnu@gmail.com

KONTRAK HIBAH INTERNAL
ANTARA
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN
DENGAN KETUA PENELITI

Nomor: 03/KL.LPPM/UMNU/K/V/2025

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertandatangan dibawah ini :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Risdianto Hermawan, M.Pd | : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, bertindak atas nama ketua LPPM Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, selaku penanggung jawab Pelaksanaan Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA ; |
| 2. Khafid Irkham, S.Or, M.Pd. | : Dosen Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
LINGKUP PERJANJIAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun Anggaran 2025 dengan judul: Tingkat Kebugaran Mahasiswa Pendidikan Olahraga Kelas Karyawan Berdasarkan Vo₂Max Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen
- 2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- 4) Pelaksanaan Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen.

Pasal 2 **PENDANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 setinggi-tingginya sebesar **Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)**.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap untuk pendanaan tahun pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana kegiatan, **Rp. 8.000.000,- x 80% = Rp. 6.400.000,-**
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana kegiatan, **Rp. 8.000.000,- x 20% = Rp. 1.600.000,-** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan kewajiban sesuai dengan Pasal 4 ayat 1
Yang dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan hasil penelitian baik dalam bentuk publikasi atau laporan penelitian kepada LPPM Universitas Ma'arif Nahdlatul Kebumen selambat-lambatnya keemail selambat-lambatnya tanggal **30 Agustus 2025**.
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan RAB kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan berkoordinasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Bank BNI yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**, yaitu:

Nama	: Khafid Irkham, S.Or, M.Pd.
Nomor Rekening	: 899115804 (BNI)
NPWP	: -

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 **JANGKA WAKTU DAN KEWAJIBAN**

- 1) Jangka waktu pelaksanaan dimulai sejak surat perjanjian di tandatangani sampai dengan **30 Desember 2025**.
- 2) **PIHAK KEDUA** wajib hadir pada saat pelaksanaan monitoring dan Evaluasi.
- 3) Perolehan hasil Program Hibah Internal Penelitian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4 **LAPORAN**

- 1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengiriman kepada ketua LPPM Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen pada tanggal **30 Desember 2025**.
- 2) Laporan hasil pelaksanaan hibah Penelitian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ukuran kertas A4;
 - b. warna sampul muka (cover) hijau;
- 3) Softcopy laporan hasil Program Hibah Internal Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib dikirim ke LPPM Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen.
 - 4) Untuk luaran wajib berupa artikel pada jurnal nasional dilaporkan kembali ketika sudah accepted, jika tidak maka tidak mendapatkan kesempatan dana hibah pada tahun berikutnya.
 - 5) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke bendahara.

Pasal 5 SANKSI

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, tidak hadir monev dan seminar hasil maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :

- a. Penghentian pembayaran sementara,
- b. Sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan; atau
- c. Setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari total nilai kontrak, terhitung dari tanggal jatuh tempo
- d. Tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan dana hibah pada tahun berikutnya apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyelesaikan seluruh beban yang sudah disepakati dalam kontrak.

Pasal 6 PERUBAHAN DAN DUPLIKASI JUDUL

- 1) Apabila Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada bendahara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada bendahara kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana yang telah diterima ke bendahara.

Pasal 7 KEWAJIBAN PAJAK

PIHAK KEDUA wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- 1) Pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- 2) Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
 - b. Untuk Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
- 3) Pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jawa Tengah.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penelitian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- 2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penelitian ini.
- 3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti- bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 10

PENUTUP

- 1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penelitian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Hibah Internal Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
KETUA LPPM

PIHAK KEDUA
KETUA TIM

Risdianto Hermawan, M.Pd
NUPTK. 447773674130263'

Khafid Irkham, S.Or, M.Pd.
NUPTK. 1046775676130223'

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jawa Tengah.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penelitian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- 2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penelitian ini.
- 3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti- bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 10

PENUTUP

- 1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penelitian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Hibah Internal Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
KETUA LPPM



PIHAK KEDUA
KETUA TIM



Khafid Irkham, S.Or, M.Pd.
NPTK. 1046775676130223'



UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Alamat: Jalan Kutoarjo KM.05 Jatisari Kebumen, Jawa Tengah
Telp/Fax. (0287) 6601209 e-mail: lppm.umnu@gmail.com

KONTRAK HIBAH INTERNAL
ANTARA
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN
DENGAN KETUA PENELITIAN

Nomor: 05/KL.LPPM/UMNU/K/V/2025

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Risdianto Hermawan, M.Pd.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, yang berkedudukan di Jl. Kutoarjo KM 05 Jatisari Kebumen, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Isnaini Lilis Elvianti, M.Si.** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Hibah Internal Pengabdian Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian Program Hibah Internal Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Hibah Internal Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dengan judul "Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Pejengkolan sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan"

Pasal 2

Dana Pengabdian Masyarakat

Besarnya dana untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian Masyarakat

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp. 6.400.000** (*Enam juta Empat Ratus Ribu rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** telah melengkapi proposal pengabdian masyarakat yang memuat judul pengabdian masyarakat, pendekatan dan metode pengabdian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan pengabdian masyarakat berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp 1.600.000** (*satu juta enam ratus ribu rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke BIMA yaitu Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian masyarakat, Catatan harian dan Laporan penggunaan anggaran.
- (2) Dana Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Isnaini Lilis Elvianti, M.Si.
Nomor Rekening	: 1137964452
Nama Bank	: BNI
NPWP	: 465366284507000

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data pelaksana, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **1 Mei 2025** dan berakhir pada **31 Desember 2025**

Pasal 5

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib pengabdian masyarakat berupa publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan pengabdian masyarakat sesuai dengan proposal ajuan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana pengabdian masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Program Hibah Internal dengan judul “Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Pejengkolan sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan”
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana pengabdian masyarakat yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran pengabdian masyarakat dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil pada laman BIMA paling lambat **31 Desember 2025**.
- (3) Laporan hasil Pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Pasal 12

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan pengabdian masyarakat atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian Masyarakat ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian Masyarakat yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor

pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
 - a. pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen); 2. belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan: a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan b. untuk Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan.

Pasal 15

Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Pengabdian Masyarakat dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian Masyarakat lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA LPPM



Risdianto Hermawan, M.Pd.
NIDN. 0615119502

PIHAK KEDUA
KETUA TIM



Isnaini Lilis Elvianti, M.Si.
NIDN. 0622119302